



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/PID/2019/PT.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Apner Tarinate Alias Apner;**
Tempat lahir : Igo;
Umur/tanggal lahir : 40Tahun /06 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Igo, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 Mei 2018 Nomor SP.Han/01/V/2018/Reskrim, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 28 Mei 2018 Nomor B-01/S.2.12/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 6 Juli 2018 Nomor Print-03/S.2.12/Ep.2/07/2018, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 18 Juli 2018 Nomor 73/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 73/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PT.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penangguhan penahanan Hakim, tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 73/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 12 Oktober 2018;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Adrince Darimana Alias Ince;**
Tempat lahir : Posi-Posi Rao;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 12 April 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Igo, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 6 Juli 2018 Nomor Print-04/S.2.12/Ep.2/07/2018, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan surat penetapan penahanan kota, tanggal 18 Juli 2018 Nomor 74/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan surat penetapan penahanan kota, tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 74/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
5. Penangguhan penahanan Hakim, tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 73/Pen.Pid/2018/PN Tob, sejak tanggal 12 Oktober 2018;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Adv. Ridelfi Pudinaung, S.H., Adv. Ardi Hani Larenggam, S.H., Adv. Kristo Tan, S.H., dan Adv. Jimi Bitino, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor **Adv. Ridelfi Pudinaung, S.H., & Partners** yang beralamat di Jalan Z. Duan, Kampung Kodok, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 Juli 2018 Nomor 123/SK/2018/PN Tob;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 1 Februari 2019 Nomor : 1/PID.B/2019/PT.TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 70/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2018 Nomor Register Perkara : PDM-03/S.1.12/07/2018 para terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut yakni :

DAKWAAN,

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia **Terdakwa I. APNER TARINATE Alias APNER** dan **Terdakwa II. ADRINCE DARIMANA Alias INCE** pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban SEPRIANA SALAMAT Alias RI yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 maret 2018 sore sekitar pukul 18.00 WIT ketika anak Terdakwa I dan Terdakwa II dipukul oleh Korban, karena tidak terima anaknya dipukul Terdakwa II langsung ke rumah korban dan menarik Korban dari teras rumah sampai di halaman rumah dan berkata "anak saya sudah saya ajar bikapa kong ngana ajar lagi" (anak saya sudah saya ajar kenapa kamu pukul lagi). Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wit ketika korban pergi untuk mencuci pakaian dan melewati rumah para Terdakwa, pada saat korban berada didepan rumah para Terdakwa, Terdakwa II melihat korban dan langsung keluar dari rumah dan berteriak memanggil Korban, pada saat Korban berbalik untuk melihat Terdakwa II, Terdakwa II sudah ada dibelakang korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai wajah sebelah kiri korban dan yang kedua mengenai wajah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PT.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri korban, selanjutnya Terdakwa mencakar korban yang mengenai bibir korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu juga Terdakwa I datang dan langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangan kanan yaitu 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kanan, dan 3 (tiga) kali mengenai wajah korban, selanjutnya korban dan Terdakwa II saling mengguling diatas rumput dan Korban dipukuli dan diinjak berulang-ulang oleh Terdakwa I yang mengenai kepala belakang dan pada leher belakang korban. Selanjutnya suami Korban datang dan para Terdakwa langsung membubarkan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Nomor VER/049/0368/2018 tanggal 09 Maret 2018 An. SAPRIANA SALAMAT yang ditandatangani oleh Dr. Yolanda E. Moeri, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet ukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma dua disudut bibir kiri bagian bawah titik, memr pada kelopak atas mata kanan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter titik. Dengan kesimpulan Luka aibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia **Terdakwa I. APNER TARINATE Alias APNER** dan **Terdakwa II. ADRINCE DARIMANA Alias INCE** pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban SEPRIANA SALAMAT Alias RI yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 maret 2018 sore sekitar pukul 18.00 WIT ketika anak Terdakwa I dan Terdakwa II dipukul oleh Korban, karena tidak terima anaknya dipukul Terdakwa II langsung ke rumah korban dan menarik Korban dari teras rumah sampai di halaman rumah dan berkata "anak saya sudah saya ajar bikapa kong ngana ajar lagi" (anak saya sudah saya ajar kenapa kamu pukul lagi). Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wit ketika korban pergi untuk mencuci pakaian dan melewati rumah para Terdakwa, pada saat korban berada didepan rumah para Terdakwa,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PT.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II melihat korban dan langsung keluar dari rumah dan berteriak memanggil Korban, pada saat Korban berbalik untuk melihat Terdakwa II, Terdakwa II sudah ada dibelakang korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai wajah sebelah kiri korban dan yang kedua mengenai wajah bagian kiri korban, selanjutnya Terdakwa mencakar korban yang mengenai bibir korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu juga Terdakwa I datang dan langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangan kanan yaitu 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kanan, dan 3 (tiga) kali mengenai wajah korban, selanjutnya korban dan Terdakwa II saling mengguling diatas rumput dan Korban dipukuli dan diinjak berulang-ulang oleh Terdakwa I yang mengenai kepala belakang dan pada leher belakang korban. Selanjutnya suami Korban datang dan para Terdakwa langsung membubarkan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Nomor VER/049/0368/2018 tanggal 09 Maret 2018 An. SAPRIANA SALAMAT yang ditandatangani oleh Dr. Yolanda E. Moeri, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet ukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma dua disudut bibir kiri bagian bawah titik, memr pada kelopak atas mata kanan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter titik. Dengan kesimpulan Luka aibat kekerasan tumpu;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa I. APNER TARINATE Alias APNER** dan **Terdakwa II. ADRINCE DARIMANA Alias INCE** pada hari pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Igo Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya di dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban SEPRIANA SALAMAT Alias RI yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 maret 2018 sore sekitar pukul 18.00 WIT ketika anak Terdakwa I dan Terdakwa II dipukul oleh Korban, karena tidak

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PT.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima anaknya dipukul Terdakwa II langsung ke rumah korban dan menarik Korban dari teras rumah sampai di halaman rumah dan berkata “anak saya sudah saya ajar bikapa kong ngana ajar lagi” (anak saya sudah saya ajar kenapa kamu pukul lagi). Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wit ketika korban pergi untuk mencuci pakaian dan melewati rumah para Terdakwa, pada saat korban berada didepan rumah para Terdakwa, Terdakwa II melihat korban dan langsung keluar dari rumah dan berteriak memanggil Korban, pada saat Korban berbalik untuk melihat Terdakwa II, Terdakwa II sudah ada dibelakang korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama mengenai wajah sebelah kiri korban dan yang kedua mengenai wajah bagian kiri korban, selanjutnya Terdakwa mencakar korban yang mengenai bibir korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu juga Terdakwa I datang dan langsung memukul korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepalan tangan kanan yaitu 1 (satu) kali dibagian mata sebelah kanan, dan 3 (tiga) kali mengenai wajah korban, selanjutnya korban dan Terdakwa II saling mengguling diatas rumput dan Korban dipukuli dan diinjak berulang-ulang oleh Terdakwa I yang mengenai kepala belakang dan pada leher belakang korban. Selanjutnya suami Korban datang dan para Terdakwa langsung membubarkan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Nomor VER/049/0368/2018 tanggal 09 Maret 2018 An. SAPRIANA SALAMAT yang ditandatangani oleh Dr. Yolanda E. Moeri, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet ukuran kurang lebih nol koma satu kali nol koma dua disudut bibir kiri bagian bawah titik, memr pada kelopak atas mata kanan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali satu centimeter titik. Dengan kesimpulan Luka aibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Nomor Reg. Perkara : PDM-03/S.2.12/Epp.2/07/2018, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PT.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I APNER TARNATE Alias APNER dan Terdakwa II ADRIANCE DARIMANA Alias INCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancap pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I APNER TARNATE Alias APNER pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan Terdakwa II ADRIANCE DARIMANA Alias INCE pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Apner Tarinate dan Adrinve Darimana dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dengan putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Tob. tanggal 6 Desember 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Apner Tarinate Alias Apner** dan Terdakwa II **Adrinve Darimana Alias Ince** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Apner Tarinate Alias Apner** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari** dan Terdakwa II **Adrinve Darimana Alias Ince** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PT.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 11 Desember 2018 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memorie banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 13/Akta.Pid /2018/PN.Tob tanggal 18 Desember 2018 dan memorie banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Tob tanggal 18 Desember 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Kristo Tan, SH dkk kuasa hukum Terdakwa Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Tob tanggal 19 Desember 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa telah membaca Berita Acara mempelajari berkas perkara Nomor : 13/Akta. Pid/2018/PN.Tob dari Musyawwir Nurtan ,SH sebagai pembeding pada tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PT.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca Berita Acara mempelajari berkas perkara Nomor : 13/Akta. Pid/2018/PN.Tob dari Kristo Tan ,SH dkk pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, dan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa II selama 2 [dua] bulan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 8 [delapan] bulan, sehingga putusan majelis hakim tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 70/Pid.B/2018/PN Lbh. tanggal 6 Desember 2018 serta memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama serta alasan pemidanaan yang dijatuhkan sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan Pembanding seperti termuat dalam memori bandingnya, harus dikesampingkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PT.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Tob tanggal 6 Desember 2018 harus dikuatkan dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 170 ayat [2] KUHP dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Tob tanggal 6 Desember 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Senin** tanggal **18 Februari 2019** oleh Kami: **M. Rozi Wahab, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tati Nurningsih, S.H., M.H** dan **Rerung Patongloan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Abdul Kadwin, SH** Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PT.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Maluku Utara tersebut, tanpa kehadiran Terdakwa maupun Jaksa Penuntut

Umum.

Hakim Anggota

Ttd.

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Ttd.

Rerung Patongloan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Kadwin, S.H.

SALINAN RESMI PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA

A. HAIR, SH.

NIP. 196111101990031002

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PT.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)